



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENELITI MUDA
Nomor: 04/SP4M/LP/X/2005

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas, bulan Oktober tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ferisman Tindaon : Ketua Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut yang berkedudukan di Medan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Sindak Hutauruk, MSEE : Dosen Tetap Fakultas Teknik, Universitas HKBP Nommensen, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan tugas penelitian, yang dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, DIPA Nomor SP: 058.0/23-04.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004, dengan berjudul "Pemanfaatan Telepon Selular Sebagai Pengendalian Lampa Jarak Jauh Berbasis Mikrokontroler AT89C2051".

Pasal 2

Pembayaran dana penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian, Universitas HKBP Nommensen secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama 70% sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan catatan bahwa setelah 2 (dua) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan Kemajuan Pelaksanaan dan laporan Penggunaan Keuangan Penelitian sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA.

- b. Tahap Kedua 30% sebesar Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah PIHAK KEDUA mengirimkan laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian dan laporan Penggunaan Keuangan kepada PIHAK PERTAMA baik dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) sebanyak 1 (satu) keeping dan hard copy sebanyak 3 (tiga) eksemplar, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak (PPN/PPH) yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Membuat laporan akhir Penelitian untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Para peneliti harus/memastikan dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Mendaftarkan hasil penelitian untuk memperoleh HKI;
- (4) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- (5) Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

PASAL 6

Bagi peneliti yang telah menyelesaikan penelitiannya secara keseluruhan (sudah final) maka PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengirimkan Laporan akhir hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, disertai dengan ringkasan (abstrak) dalam bahasa Indonesia sebanyak 2-3 halaman, dan Executive Summary yang terpisah dari laporan, baik dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS Word) sebanyak 1 (satu) keeping maupun hard copy sebanyak (tiga) eksemplar.

PASAL 7

Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy tersebut pada Pasal 7 diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bentuk/ukuran kertas kuarto;
- (2) Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA);
- (3) Dibawah bagian kulit ditulis:
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor 085/SPPP/PP/DP3M/TV/2005 tanggal 11 April 2005

PASAL 8

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitiannya dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka seluruh biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);

- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (3) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA (Peneliti yang bersangkutan).
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

PASAL 9

Hak Cipta hasil Penelitian tersebut berada pada PIHAK KEDUA (Peneliti yang bersangkutan), sedangkan untuk penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitiannya atau laporan singkatnya merupakan wewenang PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

Peralatan yang dibeli oleh sipeneliti, untuk menunjang pelaksanaan penelitiannya, apabila penelitian tersebut sudah selesai maka peralatan tersebut menjadi hak milik Instutusi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.


PASAL 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK KEDUA



Ir. Sindak Hutauruk, MSEE



PIHAK PERTAMA



Dr. Ferisman Tindaon

Diketahui:

Rektor

HKBP Normensen




M. Pasaribu, Dipl. Trop.